



Nomor : 017 / PM.00-02 /K.BB-01/01/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Sungailiat, 30 Januari 2022

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Bangka**

di -

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 176);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
4. Peraturan KPU Nomor 3 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;

B. Dalam rangka persiapan pelaksanaan penyelenggaraan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan umum serentak Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Bangka. Dengan ini menghimbau Kepada KPU Kabupaten Bangka untuk memperhatikan hal-hal berikut:

1. Hendaknya KPU Kabupaten Bangka dalam melaksanakan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih sesuai dengan prinsip, standar tata laksana dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
2. Hendaknya KPU Kabupaten Bangka menyusun bahan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data hasil penyandingan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4);
3. Hendaknya KPU Kabupaten Bangka menyusun bahan pemutakhiran data pemilih berbasis TPS dengan memperhatikan :
 - Membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang ;
 - Tidak menggabungkan kelurahan/desa atau sebutan lain;
 - Kemudahan Pemilih ke TPS;
 - Aspek geografis setempat;

- Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dan; .
 - Memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara;
4. Agar membentuk Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (Pantarlilh) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

KETUA,

CORRI IHSAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung